

Kedudukan Hukum terhadap Pengulangan Akad yang Tidak didahului dengan Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e)

Marisa Auliya *, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*aulyamarisa6@gmail.com, ao.hidayat@yahoo.co.id,
encepabdulrojak@unisba.ac.id

Abstract. One of the important aspects of marriage is the presence of a guardian. The marriage that occurred at the KUA Cihampelas District, West Bandung Regency in 2017, namely the guardian of the marriage is the biological father of the bride who was previously believed to be the father of the nasab. After a few days from the implementation of the marriage contract, it was only discovered that the woman was not a child resulting from a valid marriage, so the marriage guardian was the guardian of the judge, and had to carry out the repetition of the contract. The purpose of this study is to determine the legal status of the repetition of the marriage contract that is not preceded by the annulment of marriage based on the Compilation of Islamic Law Article 71 Letter (e). The research method used is empirical juridical with a qualitative descriptive approach, in the form of field studies, data collection by interviews and literature studies. The result of this study is the legal position on the repetition of the marriage contract due to an invalid guardian not being in accordance with the applicable regulations, namely based on the Compilation of Islamic Law Article 71 Letter (e) that a marriage can be annulled if "a marriage that is held without a guardian or carried out by an unentitled guardian".

Keywords: *Marriage, Guardian, Annulment of marriage.*

Abstrak. Satu aspek penting dalam pernikahan adalah adanya wali. Pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 yaitu yang menjadi wali nikahnya merupakan ayah biologis dari mempelai wanita yang sebelumnya diyakini ayah tersebut merupakan ayah nasab. Setelah beberapa hari dari pelaksanaan akad nikah, baru diketahui bahwa wanita tersebut bukan anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, sehingga wali nikahnya adalah wali hakim, dan harus melaksanakan pengulangan akad. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap pengulangan akad nikah yang tidak didahului dengan pembatalan pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan bentuk studi lapangan, pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum terhadap pengulangan akad nikah akibat wali yang tidak sah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e) bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila "Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak".

Kata Kunci: *Pernikahan, Wali, Pembatalan nikah.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah bagian dari ibadah, karena merupakan suatu cara yang kuat dalam mentaati perintah Allah. Perkawinan dalam Islam memiliki nilai ibadah selain sekedar menjalin hubungan atau kontrak keperdataan saja, juga sebagai peristiwa dalam kehidupan manusia, pernikahan adalah hak bagi setiap warga. (Subekti, 2010) Pernikahan juga memiliki nilai sosial yang menyatukan dua individu menjadi satu keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah waa rahmah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluarga yang bahagia yang membawa ketenangan dalam hidup serta kedamaian dan kenyamanan. (Alfiyan, 2022) Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Agama, 2015, p. hlm. 585)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan agar perkawinan itu menjadi sah, selain syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, terdapat larangan yang dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri. (Waluyo, 2020)

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur juga mengenai rukun perkawinan yaitu “Untuk melangsungkan perkawinan harus terdapat calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul”. Ijab qabul merupakan rukun nikah yang harus ada dalam melaksanakan pernikahan baik antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Sehingga kedudukan wali dalam pernikahan menjadi rukun karena hal tersebut sangat berpengaruh kepada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa siapa saja yang dapat menjadi wali. Wali nikah adalah orang yang mengadakan pernikahan menjadi sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan calon mempelai wanita. Bahwa yang berwenang menjadi wali nikah adalah wali nasab yang memenuhi syarat serta kriteria tertentu. (Indriyana et al., 2022)

Pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat dua macam wali nikah; Pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim. Wali hakim memiliki peran dan dapat menikahkan hanya dalam situasi tertentu, seperti ketika wali nasab tidak ada, baik karena (*ghaib*, mati atau karena walinya *adh'al* (enggan). (Amiruddin, 2008) Hal tersebut sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas, dan dua saksi yang adil”. Imam Syafi'i, Al-Umm, Juz II, Mesir: Maktabah Alhalabi, hlm. 448.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa wali nikah adalah rukun nikah yang wajib ada dalam pelaksanaan akad, dan wali yang tidak memenuhi syarat serta kriteria yang telah ditentukan dapat mengakibatkan masalah yang serius yaitu tidak sah nya suatu pernikahan. Hal ini seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Cihampelas Bandung Barat terdapat pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan yang mana pada saat terjadinya pelaksanaan akad pernikahan yang menjadi wali nikahnya itu merupakan ayah dari mempelai wanita yang sebelumnya diyakini ayah tersebut adalah wali nasab. Namun setelah dilangsungkan akad, beberapa hari kemudian pihak keluarga memberikan informasi kepada pihak KUA bahwa mempelai tersebut bukan anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, sehingga secara normative wali nya tidak sah.

Mendengar hal tersebut pihak KUA merasa bertanggung jawab yang akhirnya memanggil pasangan tersebut untuk diadakannya pengulangan akad nikah, dengan catatan yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Di dalam Kompilasi Hukum Islam ketika pernikahan sudah dilangsungkan dan untuk melangsungkan akad baru maka harus ada pembatalan pernikahan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Tetapi karena KUA merasa bertanggung jawab akhirnya tidak melakukan pembatalan pernikahan terlebih dahulu hanya mengulang akad dengan wali yang berbeda. Hal tersebut tentunya ada yang tidak sejalan antara fakta dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e) bahwa suatu perkawinan dapat di batalkan apabila “Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum terhadap pengulangan akad yang tidak didahului dengan pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah di KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan yuridis empiris, dengan jenis data penelitian yaitu studi lapangan (*field research*). Pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, ada dua macam data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Hukum Positif dan Hukum Islam, wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Cihampelas serta para pihak terkait dalam masalah ini. Sumber data sekunder diperoleh dari kajian pustaka (*Library Research*). Kemudian semua data dianalisis dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap pengulangan akad nikah yang tidak didahului dengan pembatalan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil temuan yang peneliti temukan yaitu, terdapat salah satu pasangan yang datang ke KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017 yang hendak mencatatkan pernikahannya di wilayah tempat tinggal calon isteri. Proses pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur pendaftaran pernikahan di KUA yakni dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Setelah pasangan tersebut sudah melengkapi persyaratan administratif pendaftaran pernikahan, pihak KUA akan memeriksa dan memvalidasi data calon pengantin suami dan isteri dengan dokumen-dokumen yang telah diserahkan. Pihak KUA atau penghulu pasti akan menanyakan nama dan tanggal nikah, kemudian akan dilihat satu-persatu identitas dari calon suami dan isteri, serta walinya dengan dokumen yang sudah ada. Setelah diperiksa ternyata semua dokumen serta persyaratan dinyatakan sudah lengkap dan sesuai.

Pernikahan pada pasangan tersebut sudah dilaksanakan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang telah di siapkan oleh PPN, kemudian diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah, serta pegawai pencatat yang bertugas untuk mencatat pernikahan tersebut. Dengan ditandatangani akta pernikahan tersebut, maka pernikahan yang telah dilaksanakan telah dianggap sah dan sudah tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, setelah beberapa hari dari terjadinya akad pernikahan, pihak dari keluarga mempelai wanita memberikan informasi kepada pihak KUA bahwa mempelai wanita tersebut bukan anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, sehingga secara normatif wali tersebut tidak sah. Pada saat pelaksanaan pernikahan yang menjadi wali adalah ayah dari mempelai wanita yang diyakini sebelumnya ialah wali nasab.

Wali dalam pernikahan merupakan salah satu dari rukun yang sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu pernikahan. Sehingga diperlukan adanya wali yang memenuhi syarat serta kriteria yang telah di tentukan. Pihak KUA merasa bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut yang akhirnya memanggil kembali pasangan tersebut untuk langsung melaksanakan pengulangan akad nikah dengan catatan yang menjadi wali nikah adalah wali

Mengenai pelaksanaan pengulangan akad di KUA Kecamatan Cihampelas yang dilakukan oleh bapak Asep atas nama wali hakim, dari alasan serta dasar hukum yang diambil oleh bapak Asep, penulis kurang setuju. Karena dengan keyakinan bapak Asep yang mengatakan pernikahan yang pertama tidak dianggap sah karena dilaksanakan oleh wali yang tidak sah atau tidak berhak, seharusnya solusi yang diberikan bukanlah pengulangan akad, akan tetapi pembatalan nikah terlebih dahulu.

Pengulangan akad di KUA Kecamatan Cihampelas dilakukan hanya menurut hukum Islam saja, sehingga tidak ada perubahan dalam akte nikah yang pertama, sebelum pelaksanaan pengulangan akad juga tidak ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melakukan pengulangan akad

Telah diketahui bahwa tajdid al-nikah adalah memperbaharui nikah yang telah sah secara shar'i, dengan tujuan untuk memastikan ihtiyat (kehati-hatian) serta menenangkan hati sehingga dilakukan dengan melakukan akad nikah sekali lagi atau lebih. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) "Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak dapat hadir karena alasan-alasan tertentu seperti tidak diketahui tempat tinggalnya, keberadaannya ghaib, adh'al atau enggan".

Adapun dasar hukum yang diambil oleh bapak Asep yaitu dari salah satu pendapat dalam hukum Islam mengenai penentuan nasab anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah. Beliau menjelaskan bahwa dalam hukum Islam itu ada 3 (tiga) perbedaan pendapat dalam masalah nasab anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah. Pertama, apabila anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya, maka anak tersebut bernasab kepada ayahnya. Namun, apabila lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya, maka tidak bernasab kepada ayahnya, tapi bernasab kepada ibunya. Kedua, anak tersebut bernasab kepada ayahnya selama lahir dalam perkawinan, tanpa memandang kelahirannya tersebut setelah 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya atau sebelum 6 (enam) bulan. Ketiga, menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil zina secara mutlak tidak mempunyai nasab dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Dasar hukum yang bapak Asep pilih menggunakan pendapat yang ketiga, alasan ini dipilih karena untuk lebih berhati-hati, menghindari kemungkinan memberikan toleransi terhadap anak hasil zina yang bisa membuka peluang besar bagi generasi muda untuk melakukan hubungan biologis di luar pernikahan.

Meskipun Hukum Positif di Indonesia Pasal 44 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa anak yang diakui sah adalah yang lahir dalam atau sebagai dari perkawinan yang sah, tanpa mempertimbangkan apakah itu hasil dari zina atau batasan waktu minimal kelahiran. Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan menerangkan bahwa anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena di Indonesia mayoritas menganut Agama Islam maka anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah tidak dapat diakui sebagai anak sah, sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Selain itu penulis juga sependapat dengan pandangan Bapak Asep untuk lebih berhati-hati dalam menangani kasus anak yang lahir diluar nikah.

Terdapat dalil yang menguatkan bahwa pernikahan pasangan tersebut tidak sah, karena dilakukan oleh wali yang tidak sah, dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh". Adapun syarat menjadi wali dalam hukum Islam adalah dewasa dan berakal sehat, laki-laki, muslim, merdeka, tidak dalam pengampuan, tidak sedang melakukan ihram, dan adil yakni tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil.

Syarat-syarat tersebut sudah jelas bahwa ayah biologis mempelai wanita tidak berhak menikahkan karena tidak memenuhi syarat menjadi wali yaitu adil. Orang tua mempelai wanita melakukan hubungan zina yang termasuk dosa besar, sehingga ayahnya tidak tergolong orang yang adil dan tidak berhak menjadi wali, sehingga pernikahan yang telah dilaksanakan tidak

sah, karena wali nya tidak memenuhi syarat.

Pembatalan pernikahan dapat diajukan sendiri oleh pasangan suami isteri atau dapat dibantu oleh bapak Asep sebagai pejabat atau oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh pasangan tersebut termasuk sebagai pernikahan yang batal. Batal berarti bahwa hukum yang mengatur suatu perbuatan seseorang menjadi rusak karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan. Seperti pada pernikahan yang sebelumnya diyakini yang menjadi wali nikahnya itu merupakan wali nasab dari mempelai wanita, tetapi sebenarnya wali tersebut tidak berhak menjadi wali karena tidak adil. Adil disini berate seorang wali tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan dapat menjaga kehormatannya.

Seorang wanita yang sudah menikah dalam pernikahan yang tidak harmonis tidak dapat menikah lagi dengan pria lain sampai suaminya menceraikannya atau memfasakh pernikahan itu. Jika suami enggan menceraikan wanita tersebut, maka hakim yang akan memfasakh pernikahan mereka.

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa jika suatu pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat atau rukunnya, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 dijelaskan bahwasannya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqúd; 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain; 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974; 5) Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; dan 6) Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 71 huruf (e) menjelaskan bahwasannya pernikahan dapat dibatalkan apabila pernikahan dilaksanakan tanpa adanya wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Setelah mengetahui informasi dari pihak keluarga pasangan tersebut yang ternyata diketahui bahwa calon mempelai wanita bukan anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, sehingga solusi yang tepat dalam kasus tersebut adalah melakukan pembatalan nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

Pembatalan pernikahan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya pernikahan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau isteri. Untuk kasus pasangan tersebut bisa diajukan oleh salah satu pihak dari suami atau isteri, atau bisa diajukan oleh pejabat yang berwenang yaitu pihak KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka kedudukan hukum dalam pernikahan pasangan tersebut harus jelas dan tidak hanya dilakukan pengulangan akad saja dengan alasan telah terpenuhinya unsur syara'. Akan tetapi secara hukum pernikahan tersebut harus dibatalkan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dan ketika sudah diputus oleh Pengadilan Agama maka pernikahan yang telah dilaksanakan tidak sah, sehingga apabila akan melaksanakan pernikahan kembali dengan akad baru maka pasangan tersebut harus mendaftarkan ke KUA dengan pernikahan yang baru.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yaitu bahwa di dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia, pernikahan pertama yang dilaksanakan oleh pasangan tersebut dianggap pernikahan yang batal dan pernikahan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e) bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila "Perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak". Dan karena Indonesia merupakan negara hukum maka kedudukan hukum terhadap pernikahan pasangan tersebut harus jelas dan tidak hanya dilakukan pengulangan akad saja, asalkan unsur syara'nya sudah terpenuhi, karena peraturan hukum yang berlaku merupakan terobosan dari hukum Islam,

sehingga apabila unsur hukum nya terpenuhi sekaligus hukum Islamnya pun terealisasikan.

Acknowledge

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan motivasi dan bantuan dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan ini, terutama kepada orang tua penulis yang selalu mendoakan, selalu memotivasi agar peneliti selalu semangat dan mendukung agar dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lipa juga kepada Bapak Hj. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si dan Bapak Encep Abdul Rojak., S.H.I., M.Sy selaku dosen pembimbing I dan II yang selalu mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Juga kepada *staff* dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, juga kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan *support* sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Agama, D. (2015). *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Lajnah.
- [2] Alfian, K. (2022). Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pernikahan Sah Tanpa Wali Menurut Perspektif Hukum Islam. *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), hlm. 16. <https://doi.org/10.59579/ath.v1i2.4016>
- [3] Amiruddin, S. A. dan. (2008). fiqh munakahat. (*Bandung : Pustaka Setia*, h 68.
- [4] Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- [5] Dawud, A. (n.d.). Sunan Abu Dawud. In *Mesir: Dar al-fikr, tt*.
- [6] Indriyana, A. A., R. R., & J. J. (2022). KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TRHADAP ANAK ZINA SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2), hlm. 110. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7502>
- [7] Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>
- [8] M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- [9] Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>
- [10] Syafi'i, I. (n.d.). *Al-Umm, Juz II*. Maktabah Alhalabi.
- [11] Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>